



PUTUSAN

Nomor 521 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI LUKASIH** alias **BAWON** binti **SOKLAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;

2. **ROFAKOH** binti **SOKLAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

Keduanya memberi kuasa kepada H. TAUFIQ, S.H, M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tentara Pelajar KM. 3, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding;

melawan:

1. **RACHMAT** bin **SOKLAR**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

2. **TAUFIK ROHMAN** bin **SOKLAR**, bertempat tinggal di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;

3. **TO'AT** bin **SOKLAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

4. **HONI MUDHOFAR** bin **SOKLAR**, bertempat tinggal di Cempoko Kuning, RT. 02/06, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TUGIMAN, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Melon 99, Sewaka-Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kajen pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, di Kajen telah meninggal dunia sepasang suami istri bernama Pak Soklar (meninggal tahun 1980) dan Ibu Romlah (meninggal tahun 1965);
2. Bahwa dikala hidupnya dalam perkawinan antara alm. Pak Soklar dan almh. Ibu Romlah dapat menurunkan beberapa anak kandung sebagai ahli warisnya yakni:
 - 2.1. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar (Tergugat);
 - 2.2. Rachmat bin Soklar (Penggugat I);
 - 2.3. Taufik Rohman bin Soklar (Penggugat II);
 - 2.4. To'at bin Soklar (Penggugat III);
 - 2.5. Honi Mudhofar bin Soklar (Penggugat IV);
 - 2.6. Rofakoh binti Soklar (Turut Tergugat);
3. Bahwa disamping alm. Pak Soklar/almh. Ibu Romlah meninggalkan anak-anak keturunan sebagai warisnya juga almarhum/almarhumah meninggalkan harta bersama (harta gono-gini) yang masih utuh belum sempat dibagi diantara ahli warisnya alm. Pak Soklar/almh. Ibu Romlah ialah berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan 2 (dua) petak toko yang berdiri diatasnya tercatat dalam buku besar Desa/leter C Desa Nomor 373 persil Nomor 14 a DI seluas 0,034 ha (340 m^2) atas nama Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran Pekalongan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanahnya Cahuri/Dakir;
Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;
Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah Jarban;
Sebelah Barat : Jalan Raya/aspal;
 - 3.2. Hasil penjualan tanah waris bagiannya alm. Pak Soklar yang didapat dari kekayaan Ibunya bernama Wamah (telah meninggal dunia) yakni mendapat waris seluas $\pm 371 \text{ m}^2$ yang merupakan sebagian dari tanah seluas seluruhnya 1.484 m^2 tercatat persil nomor 19 DIV atas nama

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wamah terletak di Kelurahan Bligo Buaran, Pekalongan dikuasai/dijual/dinikmati sendiri oleh Tergugat Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar dengan tidak membagi-bagikan kepada ahli waris lainnya dan telah dijual seluas 371 m² tersebut, harga jual mencapai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Mohon poin 3.1 dan 3.2 dapat diterangkan sebagai tanah/objek sengketa; Bahwa tanah/objek sengketa sebagaimana tersebut dalam angka 3.1 dan 3.2 di atas semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia sampai diajukannya gugatan waris ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun para Penggugat/Turut Tergugat sering mengingatkan pada Tergugat apa yang menjadi haknya para Penggugat dan Turut Tergugat supaya diserahkan untuk dibagi waris menurut jumlah hak penerimaannya masing-masing tetapi usaha itu tidak membawa hasil adanya hanya pertentangan/perselisihan saja tanpa guna karena sifatnya hanya mau menang sendiri;
5. Bahwa sebelum sampai ke proses hukum di Badan Peradilan, para Penggugat telah datang supaya dimusyawarahkan di tingkat Desa/Kelurahan, namun Tergugat tetap bersikukuh tak mau membagi waris yang katanya tanah/objek sengketa sudah menjadi miliknya secara sah berdasarkan hasil pembelannya;
6. Bahwa para Penggugat mohon agar Turut Tergugat supaya tunduk dan taat pada Putusan ini;
7. Bahwa dari gerak-gerik Tergugat dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, maka para Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta gono-gini (harta bersama) itu karenanya perlu dilakukan sita jaminan (sita *conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
8. Bahwa para Penggugat mohon pada Pengadilan agar Tergugat mengosongkan tanah/objek sengketa tersebut (angka 3.1) dan selanjutnya untuk dilakukan pelelangan di muka umum dan hasil lelangnya supaya dibagi waris menurut jumlah hak penerimaannya masing-masing yang ditentukan Pengadilan;
9. Bahwa para Penggugat mohon agar Tergugat dan/atau Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dari permulaan hingga selesai secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kajen agar memberikan putusan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atasnya;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli warisnya alm. Pak Soklar/almh. Ibu Romlah;
4. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan Pak Soklar/Ibu Romlah sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 3.1 dan 3.2 sebagai kekayaan bersama;
5. Menghukum Turut Tergugat supaya tunduk/taat pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya supaya mengosongkan/menyerahkan rumah dengan 2 (dua) petak toko beserta apa yang ada di atasnya tanah/objek sengketa kepada para Penggugat, apa yang menjadi haknya para Penggugat/Turut Tergugat untuk dibagi menurut jumlah hak penerimaannya masing-masing yang telah ditentukan Pengadilan dan jika mengalami kesulitan dibagi secara fisik, maka supaya dilakukan pelelangan dimuka umum selanjutnya uang hasil lelangannya di bagi sesuai haknya;
7. Menghukum Tergugat membagi uang hasil penjualan tanah seluas 371 m² sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat untuk dibagi waris kesemua ahli warisnya alm. Pak Soklar/almh. Ibu Romlah;
8. Menghukum para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau mengadili perkara ini dengan secara seadilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Surat Kuasa para Penggugat yang dipergunakan untuk/mewakili para Pengugat beserta gugatannya adalah cacat hukum, karena:
 - Alamat para pihak tidak lengkap, yaitu tidak disebutkan RT/RWnya, bahkan alamat Turut Tergugat adalah salah, dan yang benar adalah Desa Kalilembu, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, bukan Kelurahan Bligorejo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
 - Tidak ada sinkronisasi antara surat kuasa dengan materi dalam gugatan dimana dalam Surat Kuasa khususnya disampaikan kalau objek yang diduga harta waris poin 2 diperkirakan mencapai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam materi gugatannya



poin 3.2 disebutkan harga jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

II. Gugatan tidak lengkap, tidak sempurna, kabur (*obscuur libel*), karena:

- Para Penggugat menerangkan mengenai pokok perkara sengketa yang menjadi dasar gugatannya adalah gugatan warisan, namun kemudian dalam poin 3 menyebutkan meninggalkan harta bersama (*gono gini*), padahal objek sengketa harus disebutkan secara jelas dan tegas;
- Baik dalam poin ataupun petitum para Penggugat tidak menyampaikan dan tidak memintakan bagian masing-masing ahli waris secara rinci dan konkrit, oleh karena sifat Hakim perdata adalah pasif, maka formulasi gugatan tidak boleh dirumuskan secara tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dan/atau gugatan tidak lengkap;

Oleh karena Surat Kuasa tersebut adalah cacat hukum dan gugatannya adalah kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian maka dengan segala kerendahan hati Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kajen telah menjatuhkan putusan Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 14 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Soklar bin Djarban terdiri dari 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - a. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar;
 - b. Amat Samudi alias Rachmat bin Soklar;
 - c. Taufik Rohman bin Soklar;
 - d. To'at bin Soklar;
 - e. Honi Mudhopar bin Soklar;
 - f. Rofakoh binti Soklar;
3. Menetapkan harta warisan Soklar bin Djarban, berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri diatasnya tercatat dalam buku besar Desa/leter C Desa Nomor 373 persil Nomor 14 a DI seluas 0,034 da (340 m²) atas nama Soklar bin



Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran, Pekalongan, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H. Rahmat, Karno, Wasil;

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs ;

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo - Kedungwuni;

belum dibagi kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut:

a. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar = 1/10 dari harta warisan;

b. Amat Samudi alias Rachmat bin Soklar = 2/10 dari harta warisan;

c. Taufik Rohman bin Soklar = 2/10 dari harta warisan;

d. To'at bin Soklar = 2/10 dari harta warisan;

e. Honi Mudhopar bin Soklar = 2/10 dari harta warisan;

f. Rofakoh binti Soklar = 1/10 dari harta warisan;

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat III untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya;

6. Menghukum Tergugat dan Penggugat III untuk mengosongkan harta warisan berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar Desa/leter C Desa Nomor 373 persil Nomor 14 a DI seluas 0,034 ha (340 m²) atas nama Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran, Pekalongan, berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H. Rahmat, Karno, Wasil;

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo - Kedungwuni;

apabila tidak dapat diserahkan secara natura, untuk diadakan pelelangan kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 terhadap objek sengketa, berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar Desa/leter C Desa Nomor 373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil Nomor 14 a DI seluas 0,034 da (340 m²) atas nama Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran, Pekalongan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H. Rahmat, Karno, Wasil;

Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;

Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;

Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo – Kedungwuni;

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

10. Menyatakan objek sengketa 3.2, berupa hasil penjualan tanah waris bagiannya alm. Pak Soklar yang didapat dari kekayaan Ibunya bernama Wamah (telah meninggal dunia) yakni mendapat waris seluas ± 371 m² yang merupakan sebagian dari tanah seluas seluruhnya 1.484 m² tercatat persil Nomor 19 DIV atas nama Wamah terletak di Kelurahan Bligo, Buaran, Pekalongan, yang dinikmati sendiri oleh Tergugat Sri Lukasih al. Bawon binti Soklar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk harta waris alm. Soklar bin Djarban;

11. Membebaskan kepada para pihak untuk membayar biaya perkara ini dengan ditanggung renteng sebesar Rp3.191.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 261/Pdt.G/2014/ PTA.Smg. tanggal 4 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0495/Pdt.G/2013/ PA.Kjn. tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriah dengan memperbaiki redaksi amar putusan tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Soklar bin Djarban, berikut bahagian masing-masing yaitu:
 - a. Sri Lukasih alias Bawon binti Soklar, anak perempuan memperoleh = 1/10 bahagian;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Amat Samudi alias Rachmat bin Soklar, anak laki-laki memperoleh = 2/10 bagian;
 - c. Taufiq Rohman bin Soklar, anak laki-laki memperoleh = 2/10 bagian;
 - d. To'at bin Soklar, anak laki-laki memperoleh = 2/10 bagian;
 - e. Honi Mudhhofar bin Soklar, anak laki-laki memperoleh = 2/10 bagian;
 - f. Rofakoh binti Soklar, anak perempuan memperoleh = 1/10 bagian;
3. Menetapkan harta warisan Soklar bin Djarban berupa:
Sebidang tanah beserta bangunan rumah dan 2 (dua) petak toko yang berdiri di atasnya tercatat dalam buku besar/leter C Desa Nomor 373 persil No 14 a DI seluas 0.034 ha (340 m²) an. Soklar bin Djarban terletak di Kelurahan Bligo, Buaran, Pekalongan, berbatasan dengan:
- Sebelah Utara : Tanahnya Cazuri, H. Rahmat, Karno, Wasil;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Matoyah, H. Nazaruddin;
 - Sebelah Timur : Tanahnya Wasil cs;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Bligo – Kedungwuni;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diadakan pelelangan oleh Badan Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bahagiannya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014 terhadap objek harta tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- III. Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dengan ditanggung renteng sebesar Rp3.191.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- IV. Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/para Pemanding pada tanggal 6 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



Akta Permohonan Kasasi Nomor 0495/Pdt.G/2013/PA.Kjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tersebut pada tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 4 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya mengakomodir apa yang menjadi pertimbangan hukum *judex facti*, padahal Hakim *judex facti* tidak mendengar kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak yang berperkara harus diperlakukan secara sama adilnya, Hakim tidak boleh mendengar keterangan hanya dari salah satu pihak sebagai suatu yang benar tanpa mendengar dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bahwa pokok perkara sengketa yang menjadi dasar gugatan adalah gugatan warisan, namun kemudian dalam posita gugatan Nomor 3 menyebutkan meninggalkan harta bersama (gono-gini). Maka haruslah diperjelas kalau memang harta-harta tersebut adalah harta gono-gini haruslah ada putusan Pengadilan yang lebih dahulu memutus apakah benar harta tersebut adalah gono-gini, apabila belum ada putusan yang berkekuatan hukum atas benar atau tidaknya harta tersebut gono-gini, maka akan menimbulkan pertanyaan lain mengenai harta mana yang harta asal dari pewaris? ada apa tidak? siapa yang saat ini menguasainya?. Padahal objek sengketa harus disebutkan secara jelas dan tegas;
3. Bahwa *judex facti* tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bahwa dalam posita ataupun petitum para Penggugat tidak menyampaikan dan tidak

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



memintakan bagian masing-masing ahli waris secara rinci dan konkrit, oleh karena sifat Hakim perdata adalah pasif, maka formulasi gugatan tidak boleh dirumuskan secara alternatif seperti itu. Lebih-lebih kemudian *judex facti* justru dalam amar Putusannya membagi-bagi sesuai bahagiannya yang mana dalam petitum gugatan sama sekali tidak disebutkan. Sesuai dengan asas Hakim bersikap pasif, Hakim hanya mempunyai kebebasan menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan pihak-pihak. Hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi-nya. Hakim hanya diberi wewenang untuk menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak. Oleh karena gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas, kabur (*obscur libel*) dan/atau gugatan tidak lengkap. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang terdapat dalam Memori Banding, sehingga perlu kami sampaikan ulang untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam amar putusannya, sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* di salinan putusannya halaman 39 alenia 1 mengenai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (T.9) berupa foto copy Surat Pernyataan Penjualan Hak Waris atas Rachmat kepada Sri Lukasih tanggal 14 Juli 1990, namun Penggugat I (Amat Samudi alias Rachmat) menyangkal kebenaran menjual hak warisnya kepada Tergugat, melainkan pada tahun 1990 Penggugat I mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pula dalam pertimbangan *judex facti* di salinan putusannya halaman 39 alinea 2 mengenai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (T.10) berupa foto copy Surat Pernyataan Penjualan Hak Waris atas Taufik Rohman kepada Sri Lukasih tanggal 10 Oktober 1991, namun Penggugat II (Taufik Rohman) menyangkal kebenaran menjual hak warisnya kepada Tergugat, melainkan pada tahun 1991 Penggugat II

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa hanya dengan sangkalan Penggugat I dan Penggugat II, *judex facti* berkeyakinan kalau sangkalan Penggugat I dan II tersebut adalah benar adanya yang kemudian mengesampingkan alat bukti tersebut;

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas keyakinan *judex facti* tersebut di atas dengan alasan:

a. Bahwa Penggugat I dan II adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, bisa membaca dan mengerti apa yang dibacanya, lebih-lebih Penggugat I adalah Pegawai Perhutani dan Penggugat II seorang pedagang saat menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Sehingga bisa membedakan pernyataan hutang-piutang kah? Atau jual belikah? Maka kemudian Penggugat I dan II menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas segel serta disaksikan oleh semua ahli waris yang ada, maka haruslah diyakini telah terjadi perbuatan hukum adanya jual-beli hak waris oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat yang diketahui dan disetujui oleh ahli waris lain, walaupun Surat Pernyataan tersebut dibawah tangan;

b. Bahwa Penggugat I menyangkal kalau Surat pernyataan tersebut bukan jual-beli hak waris, akan tetapi hanya utang-piutang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Melihat dari jumlah rupiahnya saja sudah ada perbedaan dimana jual-beli hak waris tersebut yang termuat dalam Surat Pernyataan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan objek utang-piutang sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian dapat diyakini bahwa telah benar-benar hak waris milik Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II telah dijual kepada Tergugat/Pembanding, disamping juga Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II melalau pengakuan mereka di hadapan sidang memiliki hutang pula kepada Tergugat/Pembanding yang sampai sekarang belum dibayar hutang tersebut;

Mengenai Tanda Tangan:

Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenali seseorang baik itu dalam lingkup keluarga, masyarakat, melalui suatu bentuk panggilan yaitu sebuah nama dan tanda-tangan yang merupakan abstraksi dari jati diri seseorang;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang menjadi suatu permasalahan ialah pada saat orang tersebut berinteraksi, misalnya membuat sebuah transaksi jual-beli, sewa-menyewa, surat-menyurat, dsb, maka orang tersebut akan membubuhkan tanda-tangan sebagai perlambang dari tindakan orang tersebut, bagaimana makna dari sebuah tanda tangan dalam tulisan ini, Pembanding akan mencoba memaparkan analisa hukum terhadap makna pembubuhan sebuah tanda tangan dalam penandatanganan suatu akta;

KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) hanya mengakui surat yang bertanda tangan, karena surat dalam BW diperlukan sebagai sarana pembuktian dalam peruntukannya. Surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui dalam BW, karena 'tidak dapat diketahui' siapa penulisnya;

Surat bertanda-tangan itu disebut dengan 'akta'. Orang pada umumnya akan berpendapat bahwa suatu akta sudah sepatutnya ditandatangani. Tandatangan ini menyebabkan orang yang menandatangani mengetahui isi dari akta yang ditandatanganinya. Orang tersebut juga terikat dengan pada isi dari akta tersebut;

Dalam BW, surat sebagai alat bukti tertentu dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Akta Bawah Tangan, dimana penandatanganan atas surat/akta tersebut dilakukan tidak di depan pejabat umum atau tidak ditandatangani oleh pejabat umum, sebagaimana dijelaskan dalam KUHPer Pasal 1874, dan juga sebagian pada Pasal 1869;
2. Akta otentik, dimana penandatanganan surat/akta tersebut dilakukan di depan pejabat umum atau ditanda-tangani langsung oleh pejabat umum, sesuai Pasal 1868 KUHPerdata;

Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang paling utama di depan Hakim. Pengertian akta sendiri sebenarnya adalah suatu surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam golongan akta maka surat tersebut harus ditandatangani. Keharusan akan adanya tanda tangan dalam surat sehingga surat tersebut dapat disebut sebagai akta diatur dalam (Pasal 1869 BW);

Fungsi dari tandatangan disini adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta. Oleh karena itu nama atau tandatangan



yang ditulis dalam huruf balok adalah tidak cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat dari si pembuat;

Yang dimaksud dengan penanda-tanganan adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tandatangan saja adalah tidak cukup. Nama itu harus ditulis tangan oleh si penanda-tangan sendiri;

Tandatangan bukan merupakan bagian yang penting dari suatu transaksi/ kontrak, tetapi kehadirannya dilihat atau diperhatikan karena keberadaannya atau bentuknya (form);

Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Bukti: suatu tandatangan akan mengotentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditanda-tanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam suatu bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan dengan penandatanganan;
- b. Persetujuan: dalam penggunaannya dalam berbagai konteks baik oleh hukum atau oleh kebiasaan, tandatangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan, atau penandatanganan telah secara sadar mengetahui bahwa tanda tangan tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Dalam Pasal 187 KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), disebutkan bahwa pengadilan juga menerima segala macam tulisan/surat, baik tulisan/surat yang bertanda-tangan maupun yang tidak ditandatangani. Penggunaan tandatangan di dalam suatu akta adalah sangat penting, karena tanpa adanya tandatangan maka surat tersebut hanyalah bersifat sebagai surat belaka dan bukan bersifat sebagai akta;

2. Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* di salinan putusannya halaman 40 alinea 2 mengenai alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat (T. T 2) berupa foto copy Surat Pernyataan Penjualan Hak Waris atas Rofakoh kepada Sri Lukasih tanggal 14 Juli 1990, juga dikesampingkan oleh *judex facti* dengan alasan tidak didukung dengan alat bukti lain; Pembanding keberatan atas penilaian "bukti lain" oleh majelis Hakim. Bagaimana bisa dikatakan tidak ada bukti lain? Fakta hukumnya banyak sekali bukti lain (T.I – T.13 dan T.T. 1 – T.T. 3) yang mengarah dan memberi petunjuk yang bisa mengkrucut adanya keyakinan hukum bahwa



memang hak waris para Penggugat/para Terbanding telah dijual kepada Tergugat/Pembanding;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tidak menilai dan mempertimbangkan secara saksama atas alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding dan alat bukti Turut Tergugat/Turut Pembanding, sehingga dalam meyakini, menyimpulkan serta memutuskan telah keliru dan tidak adil;

3. Bahwa Pembanding/Tergugat juga keberatan atas pertimbangan *judex facti* halaman 39 – 40 yang menyatakan bahwa “istilah penjualan hak waris tidak dikenal dalam hukum waris Islam”;

Dalam Islam dikenal adanya “Syuf’ah” yang bisa dibuat sandaran untuk tercapainya keadilan hukum khususnya “waris”, karena prinsip dasar dari “Syuf’ah” menurut *fuqaha* (ahli fiqh) adalah keberhakan kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti harta (bayaran), lalu syafii’ mengambil bagian kawan sekutunya yang telah menjual dengan pembayaran yang telah tetap dalam akad. Maka dapat diartikan bahwa ahli waris dari alm. Bapak Soklar adalah terikat dalam satu sekutu;

Syuf’ah secara bahasa diambil dari kata *syaf’*, yang artinya pasangan. *Syuf’ah* adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman Jahiliyyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga, kawan serikat atau kawannya datang mensyuf’ahnya, dijadikannya ia sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut *Syuf’ah*, dan orang yang meminta *syuf’ah* disebut *syafii’*. Ada yang mengatakan, bahwa dinamakan *syuf’ah* karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah;

Syuf’ah ini tsabit (sah) berdasarkan As Sunnah dan Ijma’. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata,

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ
وَصَرَفَتْ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan *syuf’ah* pada harta yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi *syuf’ah*”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda,

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّبِالدَّارِ

“Tetangga rumah lebih berhak dengan rumahnya.”(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud.Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ No. 1539).



Para ulama juga telah sepakat tentang tetapnya hak syuf'ah bagi sekutu yang belum melakukan pembagian pada sesuatu yang dijual, baik berupa tanah, rumah maupun kebun;

Hikmah *syuf'ah*;

Hikmah disyariatkan *syuf'ah* adalah untuk menghindari bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu, karena hak milik *syafii'* terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak adanya madharat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Imam Syafi'i lebih memilih bahwa bahaya tersebut adalah bahaya biaya pembagian, peralatan baru dsb. Ada yang mengatakan bahwa bahaya tersebut adalah bahaya tidak baiknya persekutuan;

Ibnul Qayyim berkata, "Di antara keindahan syari'at, keadilannya dan berusaha menegakkan maslahat hamba adalah mengadakan syuf'ah. Karena hikmah syari' menghendaki dihilangkan madharrat dari kaum mukallaf semampu mungkin. Oleh karena serikat (bersekutu) itu biasanya sumber madharrat, maka dihilangkanlah madharrat itu dengan dibagikan atau dengan syuf'ah. Jika ia ingin menjual bagiannya dan mengambil ganti, maka kawan serikatnya itulah yang lebih berhak daripada orang lain, dapat menghilangkan madharat dari serikat itu dan tidak merugikan penjual, karena akan menghubungkan kepada haknya berupa bayaran. Oleh karena itu, syuf'ah termasuk di antara keadilan yang sangat besar dan hukum terbaik yang sejalan dengan akal, fitrah dan maslahat hamba";

Objek *Syuf'ah*;

Didasarkan atas Riwayat hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِحَالٍ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah menentukan bahwa hak syuf'ah itu bisa berlaku atas segala jenis harta"

Objek *syuf'ah* adalah tanah yang belum dibagi-bagi, diikuti pula dengan apa yang ada di dalamnya berupa pepohonan dan bangunan. Jika tanahnya sudah dibagi-bagi, tetapi masih ada perlengkapan yang diserikati antara beberapa tetangga, seperti jalan, air, dan sebagainya, maka menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama bahwa *syuf'ah* tetap berlaku. Hal ini berdasarkan mafhum sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi *syuf'ah*" sehingga jika jalan belum diatur, maka *syuf'ah* masih berlaku;

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah



قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan syuf'ah pada harta yang belum dibagi-bagi, ketika batasannya telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi syuf'ah.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Syuf'ah tetangga tetap berlaku ketika terjadi persekutuan dalam sebuah hak di antara hak-hak kepemilikan, seperti jalan, air, dan sebagainya. Hal ini disebutkan oleh Ahmad, dan dipilih oleh Ibnu 'Aqil, Abu Muhammad dan lain-lain. Al Haritsi berkata, “Inilah yang harus dipegang dan di dalamnya terdapat sikap menggabung hadits-hadits yang ada. Hal itu, karena tetangga tidaklah menghendaki adanya syuf'ah kecuali jika jalannya satu dan semisalnya. Di samping itu, syariat syuf'ah adalah untuk menolak madharat, dan madharat itu biasanya terjadi ketika ada percampuran pada sesuatu yang dimiliki, atau dalam hal jalan dan semisalnya”;

Meminta izin kepada kawan sekutu ketika hendak menjual;

Bagi kawan sekutu wajib meminta izin kepada kawan sekutunya yang lain sebelum dilakukan penjualan. Jika ternyata langsung dijual tanpa izinnya, maka dia lebih berhak daripada yang lain. Tetapi jika kawan sekutunya mengizinkan dijual (kepada yang lain) dan berkata, “Saya tidak butuh terhadapnya,” maka setelahnya kawan sekutu tidak dapat menuntut lagi. Inilah ketetapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir ia berkata:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ رُبْعَةً أَوْ خَائِطٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan syuf'ah dalam semua persekutuan yang belum dibagi; baik rumah maupun kebun, tidak halal bagi seseorang menjualnya sampai memberitahukan kawan sekutunya. Jika ia mau, ia berhak mengambil dan jika mau, ia berhak ditinggalkan. Apabila dijual, namun belum memberitahukannya, maka ia lebih berhak terhadapnya”;

Dari Jabir juga ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رُبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

“Barang siapa yang memiliki bagian pada sebuah rumah atau pohon kurma, maka ia tidak berhak menjualnya sampai memberitahukan kawan



sekutunya. Jika ia suka, ia berhak mengambilnya dan jika ia tidak mau, maka ia tinggalkan. (HR. Muslim)

Hadits ini menunjukkan tidak halalnya melakukan penjualan sebelum ia tawarkan kepada kawan sekutunya.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak halal bagi seorang yang memiliki hal itu langsung menjualnya sampai ia tawarkan kepada sekutunya atau para sekutunya. Jika sekutunya mau mengambilnya dengan harga seperti orang lain, maka sekutu lebih berhak. Jika ternyata ia tidak mau (membelinya), maka gugur haknya dan ia tidak berhak lagi setelahnya apabila telah dijual kepada pembelinya. Tetapi, jika ia belum menawarkan (kepada kawan sekutu) seperti yang telah kami terangkan, ia pun langsung menjual kepada selain kawan sekutu, maka sekutunya berhak khayar antara meneruskan jual beli itu atau membatalkannya dan mengambil bagian itu untuk dirinya dengan harganya"

Ibnul Qayyim berkata, "Haram bagi sekutu menjual bagiannya sampai diizinkan kawan sekutunya. Jika ternyata dijual tanpa izinnya, maka ia lebih berhak, namun jika diizinkan untuk dijual dan kawan sekutunya itu mengatakan, "Saya tidak perlu lagi pada bagian ini," maka sekutu ini tidak bisa lagi menuntut setelah dijual. Ini adalah konsekuensi hukum syara' dan tidak ada penentangannya dari sisi (apa pun), dan inilah yang benar sekali."

Apa yang dikatakan Ibnul Qayyim di atas, yakni bahwa *syuf'ah* menjadi gugur ketika pemilik *syuf'ah* menggugurkannya sebelum dilakukan jual beli merupakan salah satu di antara dua pendapat dalam masalah ini, adapun menurut yang lain, dimana ini adalah pendapat jumhur, bahwa *syuf'ah* tidaklah gugur dengannya, dan izin menjualnya tidaklah membatalkannya, wallahu a'lam.

Sebagian ulama, di antaranya adalah ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perintah tersebut hanyalah sebagai anjuran. Imam Nawawi berkata, "Hal itu menurut kawan-kawan kami menunjukkan sunat untuk memberitahukannya dan makruhnya dijual sebelum diberitahukan, namun tidak haram."

Usaha helat (mencari celah) untuk menggugurkan *syuf'ah*;

Tidak diperbolehkan mencari celah untuk menggugurkan *syuf'ah*, karena perbuatan tersebut membatalkan hak seorang muslim. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيلِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Janganlah kalian melakukan seperti yang dilakukan orang-orang yahudi, sehingga mereka menghalalkan apa yang dilarang Allah dengan celah yang kecil.”(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu ‘Abdillah Ibnu Baththah. Menurut Ibnu Katsir, isnadnya adalah *jayyid*, salah seorang perawinya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Muslim ditsiqahkan oleh Abu Bakar Al Baghdadiy, sedangkan perawinya yang lain masyhur sesuai syarat shahih, wallahu a’lam, lihat tafsir Ibnu Katsir pada surat Al Baqarah: 66).

Ini pula madzhab Malik dan Ahmad. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’i membolehkan helat.

Namun madzhab kami bahwa helat dalam *syuf’ah* adalah haram berdasarkan hadits di atas. Syaikh Shalih Al fauzan berkata, “*Syuf’ah* adalah hak syar’i, wajib dimuliakan dan haram mencari celah untuk menggugurkannya, karena *syuf’ah* itu disyari’atkan untuk menolak bahaya yang menimpa kawan sekutu. Oleh karena itu, jika dicari celah untuk menggugurkannya, maka ia akan mendapatkan bahaya dan sama saja melampaui haknya yang masyru’ (disyari’atkan). Imam Ahmad berkata, “Tidak boleh satu pun mencari celah (helat) untuk membatalkan *syuf’ah* dan membatalkan hak seorang muslim”;

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tindakan apa saja yang diketahui di atas dasar helat (cari celah) untuk menggugurkan *syuf’ah*, maka ini batal dan hakikat akad itu tidaklah berubah dengan berbedanya ungkapan”;

4. Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah:

- bermula dari Bpk.Soklar pada tahun 1987 telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris;
 - a. Sri Lukasih (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I);
 - b. Amat Samudi alias Rochmat (Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I);
 - c. Taufiq Rohman (Penggugat II / Terbanding II/Termohon Kasasi II);
 - d. To’at (Penggugat III / Terbanding III/Termohon Kasasi III);
 - e. Honi Mudhopar (Penggugat IV/ Terbanding IV/Termohon Kasasi IV);
 - f. Rofaqoh (Turut Tergugat/ Pembanding II / Pemohon Kasasi II);
- Bahwa kemudian Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I oleh karena anak tertua maka Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I disuruh oleh para Penggugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding II untuk memberikan kepada masing-masing Penggugat uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kecuali kepada Rofaqoh (Turut Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi II) diberi oleh Tergugat/

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Pemohon Kasasi I tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya milik Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I sendiri (sesuai bukti T.T 3) dengan data tanah C. Desa Nomor 865 yang sudah dibalik nama C Desa nya atas nama Rifaqoh (Turut Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi II), luas 440 m² yang terletak di Desa Kalilembu RT. 01 RW. 01, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas:

- Utara : Saluran Air;
- Barat : Saluran Air;
- Timur : Jalan Raya Kali lembu;
- Selatan : Tanah Jamilah;

yang saat ini ditempati Turut Tergugat/Pembanding II/Pemohon Kasasi II, sedangkan untuk Honi Mudhopar (Penggugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV) diberi oleh Tergugat/Pembanding I/Pemohon Kasasi I tanah dan bangunan rumah milik Tergugat/ Pembanding I/ Pemohon Kasasi I dengan data tanah C Desa Nomor 711 atas nama Tarmulin, luas 200 m² yang terletak di Desa Cempoko Kuning, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

- Utara : Kristiningrum;
- Barat : Rusmono;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Misianah;
- Bahwa semua hal di atas adalah sebagai pengganti bagian waris atas objek waris dari alm. Soklar dan Romlah (orang tua para pihak) yaitu tanah beserta bangunan 2 (dua) petak toko yang tercatat di C Desa Nomor 373, Ps Nomor 14a, DI luas 340 m². Yang mana pula To'at (Penggugat III/Terbanding III) telah pula menguasai sebagian tanah dan bangunan toko tersebut dengan luas 24 m², dan kamar luas 12 m²;
- Bahwa apabila objek waris peninggalan alm. Soklar dan almh. Romlah yaitu tanah beserta bangunan 2 (dua) petak toko yang tercatat di C Desa Nomor 373, Ps Nomor 14a, D I luas 340 m² diminta kembali oleh para Penggugat/para Terbanding dengan pembagian menurut hukum yang berlaku, maka apa-apa yang telah diberikan oleh Tergugat/ Pembanding kepada para Penggugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding haruslah dikembalikan kepada Tergugat/ Pembanding I/Pemohon Kasasi I dengan sepenuhnya, yaitu:

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Masing-masing Penggugat/Terbanding yang dahulu senilai uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka apabila dinilai uang sekarang adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kecuali kepada Rofaqoh (Turut Tergugat/Turut Pemanding) harus mengembalikan kepada Tergugat/Pemanding tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang semula milik Tergugat/Pemanding sendiri dengan data tanah C. Desa Nomor 865 yang sudah dibalik nama C Desa nya atas nama Rofaqoh dikembalikan ke atas nama Tergugat/Pemanding, luas 440 m² yang terletak di Desa Kalilembu, RT. 01 RW. 01, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas:

- Utara : Saluran Air;
- Barat : Saluran Air;
- Timur : Jalan Raya Kali lembu;
- Selatan : Tanah Jamilah;

yang saat ini ditempati Turut Tergugat/Pemanding, sedangkan untuk Honi Mudhopar (Penggugat IV/Terbanding IV) harus mengembalikan kepada Tergugat/Pemanding tanah dan bangunan rumah yang tadinya milik Tergugat/Pemanding dengan data tanah C Desa Nomor 711 atas nama Tarmulin, luas 200 m² yang terletak di Desa Cempoko Kuning, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan batas-batas:

- Utara : Kristiningrum;
- Barat : Rusmono;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Misianah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan rasa keadilan, semuanya sudah dibuktikan dalam persidangan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal adanya penjualan hak waris, oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Bahwa alasan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **SRI LUKASIH** alias **BAWON binti SOKLAR** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SRI LUKASIH** alias **BAWON binti SOKLAR**, 2. **ROFAKOH binti SOKLAR** tersebut;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H. M.M. dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H. M.M.

ttd./

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

ttd./

2. Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 521 K/Ag/2015